

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM ATAS PENOLAKAN CERAH TALAK
Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto**

M. Syarif Hidayatullah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

aamsyarif25@gmail.com

A. Fauzi Aziz

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

ahmadfauziaziz@iaibafa.ac.id

Abstraksi

Penolakan permohonan cerai talak oleh pengadilan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji karena pada dasarnya perceraian hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peneliti ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024.PA.Mr serta mengkaji kesesuaiannya dengan hukum positif dan perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan cerai talak didasarkan pada belum terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, karena para pihak baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan. Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip yang mengutamakan perdamaian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih terdapat peluang untuk rukun kembali. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perceraian.

Kata Kunci: Cerai Talak, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Hukum Islam.

Abstract

The rejection of a divorce petition by the court is an important issue to examine because divorce may only be granted when it fulfills the legal requirements and grounds stipulated by applicable laws and regulations. This study aims to analyze the judges' legal considerations in the Decision of the Mojokerto Religious Court Number 91/Pdt.G/2024/PA.Mr and to examine its conformity with positive law and Islamic law. This research employed a qualitative method with a normative juridical approach. The data were obtained from primary legal material in the form of the Decision of the Mojokerto Religious Court Number 91/Pdt.G/2024/PA.Mr and secondary legal materials consisting of legislation, books, and relevant scholarly journals. Data were collected through document analysis and interviews as supporting data. The results show that the rejection of the divorce petition was based on the

failure to satisfy the legal grounds for divorce as stipulated in Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law, and the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022, since the parties had lived separately for only approximately four months. From the perspective of Islamic law, the judges' legal considerations are consistent with the principle of prioritizing reconciliation and preserving the family as long as there remains an opportunity for the spouses to reconcile. Therefore, the decision reflects the implementation of legal certainty, justice, and legal expediency in resolving divorce cases.

Keywords: Divorce Petition, Judicial Consideration, Religious Court, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri diharapkan mampu menjaga keharmonisan rumah tangga serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah dan upaya perdamaian sebelum menempuh perceraian.²

Meskipun demikian, dinamika kehidupan rumah tangga sering kali memunculkan berbagai persoalan yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud. Perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus, hilangnya rasa saling percaya, faktor ekonomi, maupun kurangnya komunikasi dapat menjadi penyebab retaknya hubungan suami istri. Apabila berbagai upaya perdamaian tidak lagi membuahkan hasil, perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil.³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, peran hakim menjadi sangat penting karena setiap perkara perceraian harus diputus berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 39–41.

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 39 ayat (1); Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 14.

ketentuan hukum yang berlaku. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.⁴

Dalam lingkungan Peradilan Agama, perceraian dibedakan menjadi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib menilai seluruh alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, serta mengupayakan perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh hukum acara.⁵ Oleh sebab itu, pertimbangan hukum hakim menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memutuskan apakah suatu permohonan cerai talak layak dikabulkan atau justru harus ditolak.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr mengenai penolakan permohonan cerai talak. Putusan tersebut menjadi perhatian karena majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan pemohon belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya mengenai kondisi pisah tempat tinggal yang belum mencapai enam bulan. Di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan diskusi mengenai sejauh mana hakim telah menerapkan prinsip keadilan serta kewajiban menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam penolakan cerai talak. Penelitian oleh M. Rafi'i, Abdul Hamid, dan Sudiyono menganalisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas tentang penolakan gugatan cerai talak dalam perspektif hukum Islam. Penelitian Muhammad Syafaat mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Nomor 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk, sedangkan Mega Rizki Hernawati membahas pertimbangan hukum hakim dalam penolakan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.⁷

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1)

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140–142.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

⁷ M. Rafi'i, Abdul Hamid, dan Sudiyono, "Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dalam mengkaji pertimbangan hakim terhadap penolakan cerai talak, namun belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr dengan mengaitkan pertimbangan hukum hakim terhadap ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 serta perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr serta mengkajinya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara penolakan cerai talak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai sudut pandang. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Keberadaan penelitian terdahulu menjadi landasan penting untuk mengetahui perkembangan kajian, menghindari adanya pengulangan penelitian, sekaligus menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Salah satu penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh M. Rafi'i, Abdul Hamid, dan Sudiyono berjudul *Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian tersebut mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan para pihak serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian perkara perceraian. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga

0899/Pdt.G/2014/PA.Pas tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam”; Muhammad Syafaat, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam*; Mega Rizki Hernawati, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Cerai Talak*.

memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam hukum Islam.⁸

Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Syafaat dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa permohonan cerai talak ditolak karena alat bukti yang diajukan pemohon tidak mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur pembuktian dalam persidangan. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kekuatan pembuktian menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi diterima atau ditolaknya permohonan cerai talak.⁹

Kajian serupa juga dilakukan oleh Mega Rizki Hernawati dalam penelitian berjudul *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)*. Penelitian tersebut memfokuskan pembahasan pada penerapan hukum acara perdata dan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim telah memenuhi unsur-unsur formal maupun materiil suatu putusan pengadilan serta sesuai dengan asas-asas hukum acara yang berlaku. Penelitian tersebut memberikan pemahaman bahwa kualitas pertimbangan hakim tidak hanya diukur dari hasil putusan, tetapi juga dari argumentasi hukum yang dibangun dalam pertimbangan putusan.¹⁰

Selain itu, penelitian Achmad Walif Rizqy yang berjudul *Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)* membahas akibat hukum putusan verstek dalam perkara cerai talak. Fokus penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena lebih menitikberatkan pada akibat hukum ketidakhadiran termohon dalam persidangan serta dasar hakim menjatuhkan putusan verstek. Meskipun demikian, penelitian tersebut tetap memberikan kontribusi dalam memahami praktik penyelesaian perkara cerai talak di lingkungan Peradilan Agama.¹¹

⁸ M. Rafi'i, Abdul Hamid, dan Sudiyono, *Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020.

⁹ Muhammad Syafaat, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)* (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁰ Mega Rizki Hernawati, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)* (Skripsi, 2023).

¹¹ Achmad Walif Rizqy, *Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember*

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai penolakan permohonan cerai talak sebagian besar masih berfokus pada aspek pertimbangan hakim berdasarkan hukum Islam, kekuatan alat bukti, maupun penerapan hukum acara perdata. Penelitian-penelitian tersebut juga menggunakan objek putusan yang berbeda dengan penelitian ini. Hingga saat ini masih belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto, terutama dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan permohonan cerai talak berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 serta keterkaitannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar tersebut, penelitian ini menempatkan diri untuk mengisi kekosongan kajian (research gap) melalui analisis terhadap ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara penolakan permohonan cerai talak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat diperlukan agar hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan-bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr tentang penolakan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Mojokerto.¹²

(*Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr*) (Skripsi, Universitas Jember, 2010).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur mengenai perceraian.¹³

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang membahas pertimbangan hakim maupun hukum perceraian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, jurnal, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penolakan gugatan cerai talak. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mempermudah proses analisis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan isi putusan hakim, menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr. Dengan metode tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51.

komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr mengenai penolakan permohonan cerai talak. Putusan tersebut merupakan putusan pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang suami (Pemohon) terhadap istrinya (Termohon). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan cerai talak serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan putusan yang dianalisis, diketahui bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008 dan perkawinannya dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di Kota Mojokerto selama kurang lebih enam belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga pada awalnya berlangsung harmonis. Namun, sejak bulan Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Menurut Pemohon, perselisihan tersebut dipicu oleh persoalan ekonomi, yaitu Termohon memiliki sejumlah utang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sebagian penghasilan Pemohon digunakan untuk melunasi utang tersebut. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bahwa Termohon sering mengabaikan nasihat yang diberikan sehingga hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis.

Akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Maret 2023 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kos di Kota Mojokerto. Meskipun keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan mereka, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Atas dasar tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Dalam proses persidangan, Pemohon hadir secara langsung di hadapan majelis hakim, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena ketidakhadiran Termohon, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana

ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan hukum acara. Selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan akibat persoalan ekonomi. Saksi juga menerangkan bahwa Termohon memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon serta hubungan keduanya telah diwarnai pertengkaran yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim kemudian mempertimbangkan seluruh dalil yang diajukan Pemohon sebelum menjatuhkan putusan. Pada akhirnya, Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan untuk menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (Pemohon) terhadap istrinya (Termohon). Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena para pihak beragama Islam serta perkawinannya telah dilangsungkan menurut hukum Islam dan dicatat secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.¹⁵

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga yang semula berjalan harmonis mulai mengalami perselisihan sejak tahun 2022. Perselisihan tersebut dipicu oleh persoalan ekonomi, yaitu Termohon memiliki sejumlah utang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sebagian penghasilan Pemohon digunakan untuk melunasi

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr.

utang tersebut. Selain itu, Termohon juga dinilai tidak menghiraukan nasihat Pemohon sehingga hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Mojokerto.¹⁶

Selama proses persidangan, Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara diperiksa secara *verstek*. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, serta menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga para pihak telah diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti surat maupun keterangan para saksi telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.¹⁷

Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus pada prinsipnya dapat dikabulkan apabila para pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan.¹⁸

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama empat bulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak masih bersifat prematur sehingga belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.¹⁹

Menurut penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mencerminkan penerapan

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr.

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr; lihat juga Pasal 165 dan Pasal 171 Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

¹⁸ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

asas kepastian hukum. Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang harus diwujudkan agar setiap putusan pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim mengutamakan konsistensi penerapan hukum sehingga setiap perkara dengan karakteristik yang sama memperoleh perlakuan hukum yang seimbang.²⁰

Di sisi lain, apabila ditinjau dari aspek kemanfaatan dan keadilan, putusan tersebut masih dapat menimbulkan pandangan yang berbeda. Secara sosiologis, hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan, perselisihan berlangsung secara terus-menerus, dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga juga tidak berhasil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit tercapai. Namun demikian, Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sehingga permohonan dinilai belum memenuhi syarat formil untuk dikabulkan.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dibandingkan aspek kemanfaatan. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian, penolakan permohonan cerai talak bukan disebabkan tidak terbuktinya perselisihan antara para pihak, melainkan karena syarat mengenai lamanya perpisahan tempat tinggal sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 belum terpenuhi sehingga permohonan dinilai masih prematur.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 160–162.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 214–217.

oleh Pemohon, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti melalui alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim tetap menilai bahwa permohonan cerai talak belum memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 karena para pihak baru berpisah tempat tinggal selama empat bulan.

Dengan demikian, penolakan permohonan cerai talak dalam perkara tersebut bukan disebabkan oleh tidak terbuktinya alasan perceraian, melainkan karena belum terpenuhinya ketentuan mengenai jangka waktu perpisahan sebagaimana dijadikan pedoman oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim lebih mengedepankan aspek kepastian hukum melalui penerapan peraturan yang berlaku dibandingkan pertimbangan sosiologis mengenai kondisi rumah tangga para pihak. Menurut penulis, putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum positif secara konsisten sehingga memberikan kepastian hukum, meskipun dari sisi kemanfaatan dan keadilan masih memungkinkan munculnya perbedaan pandangan terhadap penyelesaian perkara perceraian yang telah menunjukkan adanya keretakan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hernawati, Mega Rizki. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)*. Skripsi, 2023.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Mr.
- Rafi'i, M., Abdul Hamid, dan Sudiyono. *Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Pas tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif*

Hukum Islam. 2020.

Rizqy, Achmad Walif. *Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)*. Skripsi. Universitas Jember, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.

Syafaat, Muhammad. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai Talak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)*. Skripsi. IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.